



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN NIKAH ULANG SETELAH MELAHIRKAN BAGI
WANITA HAMIL KARENA ZINA DI DESA KOTO PERAMBAHAN
KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

YULIZA AZZAHRA
NIM. 12020121080

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H / 2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam”**, yang ditulis oleh:

Nama : Yuliza Azzahra
Nim : 12020121080
Program studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Hj. Mardiana, M.A.

Pembimbing II

Mutasir, S.HI., M.Sy.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Yuliza Azzahra

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yuliza Azzahra yang berjudul **"Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Hj. Mardiana, M.A.

Pembimbing II

Mutasir, S.H.I., M.Sy.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul yang ditulis oleh:

Nama : Yuliza Azzahra

NIM : 12020121080

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH

Penguji 1

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Penguji 2

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, M.Ag.

NIP. 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Yuliza Azzahra

: 12020121080

: Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 31 Juli 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

: Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena

Nika di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Yuliza Azzahra

Yuliza Azzahra
NIM. 12020121080

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yuliza Azzahra, (2025): *Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam*

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer data sekunder. Adapun primer merupakan hasil dari wawancara terhadap subyek penelitian, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan pendalaman terhadap buku ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan nikah ulang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jumlah keseluruhan informan penelitian dalam penelitian ini yaitu ada 6 orang, 4 orang suami istri yang melakukan pernikahan ulang setelah melahirkan bagi Wanita hamil akibat zina, 1 orang tokoh masyarakat dan 1 tokoh agama di desa Koto Perambahan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat tentang pernikahan dari wanita hamil di luar nikah di haruskan untuk di ulang. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53 ayat 3 pernikahan wanita hamil akibat zina ini tidak perlu dilaksanakan nikah ulang lagi. Faktor yang menyebabkan terjadinya nikah ulang yaitu untuk membedakan status anak pertama dengan anak selanjutnya, agar terhindar dari malu dan dari aib, untuk mendapatkan status yang jelas dan sah dan agar kehormatan keluarga bisa terjaga Kembali. Menurut hukum Islam pelaksanaan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina bahwasannya hukum nikah ulang boleh. Karena di dalam memperbarui nikah terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihtiyat* (kehati-hatian dari sepasang suami-istri).

Kata Kunci: Nikah Ulang, Hamil karena Zina, Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam”***, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Afrijon, cinta pertama dan panutanku, dan Ibunda tercinta Sumiati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua tidak bisa menempuh pendidikan sampai Sarjana. Kepada Ayah saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Maaf jika prosesku sedikit lama dari yang lain, *but i'm still trying really trying*. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 5 Ibu Hj. Mardiana, MA selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Mutasir, S. HI., M. Sy selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
 - 6 Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE, MA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 7 Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
 8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
 9. Adik Laki-laki ku, Alfi Syahri Ramadhan yang telah memberikan cinta kepada penulis dan yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penyusunan skripsi ini. Tumbuhlah menjadi yang lebih baik.
 - 10 Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya HK A angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini, *aamiin ya rabbal a'lamin*.
 - 11 Sahabat terbaik dari awal kuliah hingga sekarang Sania Naila Fakhira, Wenny Dwi Lestari dan Wiwik Handayani yang telah menjadi rumah kedua selama perkuliahan serta menjadi teman berbagi suka dan duka, saling mendukung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam menghadapi berbagai tantangan kuliah, dan memberikan semangat hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik saya, dan untuk itu saya sangat bersyukur dan berterimakasih.

12 Sahabat-sahabat semasa Mts dan MA Assalam Naga Beralih, Hesti Lolita, Osama Indri Yani dan Pipi Pitria Ningsih yang telah menemani penulis selama 11 tahun hingga sekarang, terimakasih atas tawa, nasihat dan kebersamaan dalam perjalanan panjang ini.

13 Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Teknik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Metode Analisis Data	30
H. Sistematika penulisan.....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Lokasi Penelitian	32
B. Pelaksanaan Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	41
C. Tinjauan Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam membentuk suatu hubungan yang lama dan kapan hentinya belum di ketahui oleh siapa pun juga. Oleh sebab itu sangat di butuhkan kematangan jiwa dan mental dalam diri setiap manusia yang akan melakukan suatu hubungan lahir dan batin dalam artian perkawinan, karena dalam perkawinan setiap insan akan mengalami babak baru dalam kehidupan yang semestinya akan membawa mereka ke dalam rintangan-rintangan yang bertahap dan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan keadaan diri setiap masing-masing individu.

Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) Pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan syariat-Nya. Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan

¹Departemen Agama RI, *Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 13.

²M. Fikri Hasbi dan Dede Apandi, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Hikami: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 3 No. 1., (2022), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan juga bertujuan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan bertujuan ibadah.³ Juga untuk melestarikan keturunan. Tujuan dari perkawinan menurut syari'at Islam, adalah untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling ri'ado, memelihara keturunan yang baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.⁴ Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk perkawinan tetapi belum siap dalam pembekalan, maka berpuasalah agar dapat membentengi diri dari perbuatan tercela, yaitu zina yang merupakan dosa besar.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggungjawab atas kesucian dan kebersihan

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta, Academia & Tazzafa, 2005), h. 46-47.

⁴M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998), h. 7.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akhlak umat. Allah meminta agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau perjaka dan perempuan yang tidak bersuami, baik janda atau gadis.

Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Sebab, dengan menikah akan terbentuk keluarga yang sehat bersih dan terhormat.

Proses yang terjadi dalam perkawinan adalah suatu upaya untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang tata caranya sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar tidak salah, karena hal ini berhubungan dengan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang ada akhirnya berakibat pada hukum yang akan dikenakan untuk mereka yang melaksanakannya. Perintah itu turun sudah pasti ada prosedur yang mengaturnya, dan hal ini merupakan kewajiban khususnya berhubungan dengan syarat dan rukun, juga harus disesuaikan dengan aturanaturan hukum Islam. Jumhur ulama dalam memandang rukun Islam mereka menyatakan bahwa akad perkawinan itu sah jika memenuhi rukun perkawinan, yaitu adanya pengantin putra dan putri, wali, saksi, mahar serta ijab dan qobul.

Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda dewasa ini dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit diantara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang diakibatkan penyalahgunaan penggunaan fasilitas teknologi seperti internet; sehingga tidak heran jika banyak terjadi fenomena wanita hamil diluar nikah, kecanggihan teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sangat menopang adanya pergaulan bebas yang semakin terbuka, sehingga tidak heran bila terjadi kehamilan diluar nikah, dan ditemukan orang tua datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnyamenikah demi status anak yang ada dalam kandungan hasil dari perbuatan zina (Hamil pra nikah), bahkan ada orang tua yang disibukan untuk mengharuskan bagi wanita (putrinya) yang hamil diluar nikah untuk melakukan nikah ulang.

Fenomena yang terjadi ditengah masyarakat berpeluang dan berkesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya kehamilan diluar nikah. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya⁶, untuk menutup malu dikalangan keluarga. Bahkan sebahagian masyarakat awam, melaksanakan nikah ulang (*tajdid an- nikah*) pasca melahirkan akibat hamil karena zina tersebut.

Tentang pernikahan ulang pada wanita yang hamil sangat penting diketahui oleh masyarakat secara jelas supaya tidak ada kesalahan dalam mengartikan pernikahan ulang pada wanita hamil, sehingga masyarakat tidak memandang tidak sah pernikahan seseorang yang telah hamil, sementara pernikahan yang pertama telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut

⁶Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Islam dan Yahya Abdurrahman al-Khatib, Fikih Wanita Hamil (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85- 87 Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201. UUNo.1/1974, sehingga tidak menjadi beban atau sampai dianggap tidak sah pernikahannya karena tidak melaksanakan pernikahan ulang. Masalah pernikahan bagi wanita yang telah hamil, ternyata ada penyimpangan pemahaman bagi mereka yang menganggap tidak sah pernikahan tersebut apabila tidak dilakukan pernikahan ulang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah). Kedudukan anak diluar perkawinan yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.⁷

Terjadinya wanita hamil diluar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah dan rapuhnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu Pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.⁸

⁷Ibid, h. 81

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fenomena nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina terjadi di desa Koto Perambahan hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa menikahi wanita hamil itu tidak sah, maka dari itu masyarakat melaksanakan nikah ulang terhadap wanita hamil itu setelah dia melahirkan.

Berdasarkan paparan tersebut dan penemuan problematika yang ada, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul *“Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam”*

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan di bahas maka penulis membatasi penulisan ini mengenai pelaksanaan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, di mungkinkan untuk mengadakan penelitian deengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karna zina di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar?
2. Bagaimana tinjauan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina menurut perspektif hukum Islam?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui pelaksanaan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karna zina di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar
2. Ingin mengetahui tinjauan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar menurut perspektif hukum Islam

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan pernikahan secara umum

a. Pengertian pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. *An-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadang kala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam literatur fiqih disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*.⁹ *Nikah* atau *ziwaj* dalam bahasa arab diartikan dengan kawin. Kalimat *nikah* atau *tazwij* diartikan dengan perkawinan.¹⁰

Secara istilah nikah ialah akad yang mengandung didalam berupa syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan untuk berkumpul, mengartikan menikah sebagai akad yang menghalalkan antara perempuan dan laki-laki bersenang senang diantara masing masing pihak.

Para golongan mazhab memiliki beberapa pendapat tentang bagaimana pengertian pernikahan, adapun pengertian pernikahan menurut 4 golongan mazhab adalah sebagai berikut:

⁹Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2009), h. 13

¹⁰Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Mazhab Hanafi.

Nikah adalah akad yang ditunjukkan untuk kepemilikan hak dan kesenangan ragawi. Maksudnya adalah nikah adalah akad yang memfaidahkan memiliki bersenang senang dengan sengaja.

2) Mazhab Syafi'i.

Nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan waTahuna' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.

3) Mazhab Maliki

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata mata untuk memperbolehkan waTahuna' bersenang senang tanpa harus menyebutkan harganya.

4) Mazhab Hambali

Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij, agar memperbolehkan bersenang senang.¹¹

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan *ubudiyah* (ibadat).¹² Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* dan mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹¹Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh "Ala Madzahib al-Arba'ah"*, (Beirut Libanon: Ihya al-Tuut al-Arabi, 1424 H/2003 M) Juz IV, h. 8-9.

¹²Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.¹³

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, maka dari itu pernikahan ikatan yang sakral untuk menciptakan keluarga yang kekal dan harmonis, bahkan tak jarang dalam pandangan masyarakat pernikahan bertujuan membangun, membina serta memelihara tali silaturahmi dengan baik, serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai¹⁴ seperti telah diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*¹⁵

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ لِنُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)*

¹³Djamaan Nur, op.cit, h. 5

¹⁴Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq "Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam" dalam jurnal pemikiran, pendidikan dan penelitian ke-islaman, volume 7., No.2., Tahun (2021) h. 40

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).¹⁶

2) Hadist

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng'. (HR. Ibnu Majah No. 1836)

3) Undang-Undang

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 dan 2

Tahun 1974 yang berbunyi:

Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

c. Hukum Pernikahan

Menurut syari'at Islam tuntutan dan cara menikah yang benar maka dari itu pernikahan di bagi menjadi 5 golongan yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Maka hukum menikah dapat di kategorikan berdasarkan keadaan serta kemampuan seseorang untuk menikah sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan. Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu untuk memberi nafkah maka dianjurkan untuk berpuasa.

2. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT. (perzinaan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadahan.

3. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.¹⁷

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khabah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu; karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami istri antara keduanya. Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.

5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.¹⁸

d. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 213-216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Al-ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu¹⁹:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Menemui hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

2. Tinjauan Nikah Ulang Secara Umum

Secara etimologi kata “tajdidun Nikah, berasal dari kata jaddada-yujaddidu-tajdiidan yang artinya pembaharuan”. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah. Kata nikah berasal dari kata nakaha-yankihu-nikaha yang berarti nikah. Tajdidun nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu pembaharuan, memperbaiki terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga

¹⁹Reno Ismanto, “Maqasid pernikahan perspektif Imam Al-Ghazali berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin” dalam *Islamitch Familierecht Journal*, Volume 1 No. 1., (2020), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hidup penuh dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah²⁰:

- a. Menurut Nur Khoiriyah yang dikutip dari kitab Bahtsul Masail diniyah karangan A. Masduki Machfud, faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah Adanya tujuan untuk *ihthiyar* (berhati-hati), *tajammul* (memperindah), dan menghilangkan perasaan was-was tentang status hukum perkawinan mereka.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Faktor yang menyebabkan tajdidun nikah dijelaskan dalam pasal 26. Adanya pernikahan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang, Bisa menunjukkan akta pernikahan yang dibuat oleh PPN yang tidak berwenang, Telah hidup sebagai suami istri.

1. Tinjauan Zina Secara Umum

a. Pengertian zina

Zina dari bahasa berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf zai, nun, dan ya yang berarti 'berbuat zina' atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama (hukum Islam). Sedangkan dari KBBI, Zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan

²⁰ Ahmad Khoirin Andi dan Muhammad Holid, "Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalah", dalam *Jurnal Asa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 No. 2., (2013), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Zina secara harfiah artinya *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Hamka membuat definisi singkat tentang zina, yaitu: “segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.” Perbuatan zina yang dianggap hal biasa oleh masyarakat sekular modern merupakan tindakan yang terkutuk dan kejahatan berat dalam tinjauan syariat Islam. Maka Allah mencegah terjadinya perbuatan zina mendekatnya pun dilarang keras oleh Allah SWT.²¹

Menurut Mazhab Al-Malikiyah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang Muslim pada faraj adami (kemaluan manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat (keraguan) dan dilakukan dengan sengaja. Ini berlaku bagi orang yang akil baligh, sehingga bukan termasuk zina jika pelakunya orang gila atau anak kecil.

Kata zina definisi syara’ dan bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (kemaluan), yang bukan miliknya (isteri atau budaknya) atau berstatus yang menyerupai hak miliknya. Tegasnya, setiap hubungan badan yang tanpa melalui nikah atau

²¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas,1985), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syubhatu nikah (menyerupai pernikahan) atau perbudakaan. Hal ini disepakati oleh mayoritas ulama Islam. Zina adalah perbuatan yang keji, baik melalui *qubul* maupun *dubur*, dan termasuk dosa besar, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa hubungan pernikahan yang sah antara keduanya.²²

Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya.

Di dalam Al-qur'an Allah melarang tegas perbuatan zina, yaitu dalam surah Al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*²³

Berdasarkan tafsir tersebut dijelaskan bahwasannya, Firman-Nya ta'ala "Dan jangan dekat zina, sungguh itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan." Memiliki makna antara yang Allah tetapkan dan wasiatkan, adalah larangan untuk mendekati zina wahai orang-orang yang beriman, walau hanya sekedar mendekati belum melakukannya. Hal ini dikarenakan zina dalam hukum Allah adalah sebuah perbuatan yang keji, kelakuan yang sangat buruk tidak dapat bisa diterima oleh tabiat, akal, dan syariat. Dan jalan yang dapat mengantarkan kepada zina adalah seburuk-buruknya jalan yang dapat memberikan efek

²²Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 8.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negatif dan merusak di antaranya, yang pertama: merusak kehormatan kaum mukminin dan yang terakhir: adalah Jahanam, serta dibakar dengan panasnya, dan menetap di dalamnya untuk waktu yang lama.

b. Macam-macam zina dan Hukuman bagi pezina

Dalam syariat Islam pelaku perzinahan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah orang yang melakukan perzinahan dan dia sudah baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), dan telah punya pasangan yang sah. Sedangkan ghairu muhsan adalah orang yang belum menikah belum mempunyai pasangan yang sah namun dia baligh, berakal sehat, dan merdeka.

Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah harus dirajam (dilempar) dengan memakai batu yang sedang, tidak boleh memakai batu yang kecil (kerikil) agar tidak terlalu lama dalam menyiksa dan juga tidak boleh memakai batu yang besar agar tidak terlalu mempercepat mati. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang agak jauh, minimal jarak perjalanan yang bisa meng-qashar shalat.²⁴

²⁴Eka Danis Saputri, "Analogi Praktek Zina Dan Dating App Menurut Islam", dalam *Iqtida Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume. 3 No. 2, (2023), h. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah

a. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu kawin dan hamil yang keduanya memiliki makna berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah.

Adapun kata hamil berasal dari kata haml atau kandungan. Hamil menurut istilah yaitu keadaan seorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahim nya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual.²⁵

Dari kedua pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan kawin hamil ialah suatu pernikahan yang telah di dahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum dilakukannya akad nikah.

b. Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina, yaitu:

1) Mazhab Syafi'i

Berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan 'iddah (waktu tunggu). Ulama telah sepakat bahwa

²⁵Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoe, 1997), h. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan semasa 'iddah adalah dilarang dalam Islam. Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.²⁶

2) Mazhab Hanafi

Berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.²⁷

3) Mazhab Maliki

Tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasisd* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.²⁸

4) Mazhab Hambali

Menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hambali, seorang

²⁶Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Terj. Ahmad Abu Al Majdi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Jilid 6*, (Terj. Abdul Hayyie al-katani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 6649.

²⁸*Ibid*, 6650

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

a) Telah habis masa tunggu, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

b) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman.²⁹

5) Abu Yusuf dan Zukar

Berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidak-bolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.³⁰

6) Ibn Hazm (Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid).

Berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dinikahkan walaupun belum melahirkan

²⁹Wahbahal-Zuhaili, *Op Cit*, h. 6649

³⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Bahan-bahan tinjauan pustaka (kajian teoritis pustaka) dapat diambil berbagai sumber semisal jurnal, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku dan undang-undang dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut mempunyai tujuan yang harus selalu diperhatikan di mana bab-bab tinjauan pustaka berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu pembahasan³²

Adapun tujuan dari penelitian terdahulu adalah supaya terhindar dari kesamaan penelitian maka tinjauan ini merupakan salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah agar bisa memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil dari bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan penelitian seperti teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti

³¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Terj. Ahmad Rihli Kadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 474 - 478.

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), Cet. Ke-3, h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Syifa Triyuni Mutiara Mahasiswi Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dengan Judul Skripsi “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah” dalam skripsi ini fokus kepada permasalahan nikah ulang bagi Wanita hamil diluar nikah menurut hukum islam dan hukum positif dengan studi penelitian Pustaka. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah, yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang penulis buat ini adalah dalam penelitian penulis, penulis membahas tentang nikah ulang wanita hamil akibat zina perspektif hukum Islam dengan studi penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang dibuat oleh Syifa Triyuni adalah tentang nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif dengan studi penelitian Pustaka.
2. Farhatul Aeni Mahasiswi Institut Agama Islam Negri Syekh Nurjati Cirebon Dengan Judul Skripsi “Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Diluar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)” dalam skripsi ini penulis membahas hukum nikah ulang bagi

Wanita hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah, yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang penulis buat ini adalah dalam penelitian penulis, penulis membahas tentang nikah ulang wanita hamil akibat zina perspektif hukum Islam dengan studi penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang dibuat oleh Farhatul Aeni adalah hukum pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ulama Astanajapura.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik, akan tetapi berupa data-data yang akan di paparkan dalam bentuk narasi, yang hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.³³

Adapun dari segi tempat penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*) atau bisa disebut dengan penelitian empiris, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang aktual, relevan dan objektif. Sehingga metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, deskriptif karena berupa data hasil wawancara dan observasi yang dinarasikan, sedangkan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka statistik.

B. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di lingkungan masyarakat yang berada di RW 01, 02, dan 03 Dusun Jawi-Jawi, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karna terdapat fenomena pernikahan ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina dan pernikahan ulang itu terjadi karena mereka menganggap pernikahan

³³Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam keadaan hamil itu tidak sah. Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Koto Perambahan kecamatan Kampa kabupaten Kampar.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian pada kasus ini adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan ulang sebab hamil karena zina.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah masalah yang di jadikan focus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini objek penelitian adalah Fenomena nikah ulang bagi wanita hamil karena zina.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini terdiri atas beberapa informan yang berlokasi di desa Koto Perambahan yaitu 4 orang suami istri yang melaksanakan pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina, 1 orang tokoh masyarakat dan 1 tokoh agama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di desa Koto Perambahan. Maka total informan penelitian ini keseluruhan berjumlah 6 orang.³⁴

E Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti. Sumber data penelitian kualitatif yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan sumber data pendukung, seperti dokumen dan lain sebagainya.³⁵

1. Sumber data primer

Sumber data ini yang dihasilkan secara langsung dilapangan, yang terdapat melalui narasumber atau informan, maka dari itu peneliti terjun langsung kelapangan melakukan wawancara jenis data ini langsung dikumpulkan oleh peneliti agar di olah, dianalisis dan dibuat kesimpulannya. Seperti wawancara dengan berbagai pihak yang melakukan pernikahan ulang wanita hamil karena zina.

2. Sumber data sekunder

Penelitian yang bersumber secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) akan tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun Non komersial misalnya seperti buku-buku teks, jurnal, dan juga dokumen.

³⁴ Sumber Data Tata Olah Penulis 2025

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 57.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati ke lokasi obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara global maupun rinci terhadap gejala-gejala yang terkait langsung dengan fokus penelitian, juga sebagai alat pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan cara berdiskusi secara tatap muka antara pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan atau tanpa pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data-data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan, gambar, dokumen peraturan-peraturan atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.³⁶ Teknik ini

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui teknik observasi dan wawancara.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.³⁷

H. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang diuraikan dalam penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penyusunan penulisan ini ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab dibagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

³⁷ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian zina, macam-macam zina dan hukuman bagi pezina, dan faktor penyebab terjadinya zina.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran lokasi penelitian, pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil karena zina, dan tinjauan nikah ulang bagi wanita hamil karena zina perspektif hukum islam.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan judul pelaksanaan nikah ulang setelah melahirkan bagi nikah hamil karena zina di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar prespektif hukum islam yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I:

1. Pelaksanaan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina di desa Koto Perambahan, mereka mengharuskan nikah ulang dengan alasan pernikahan pada saat hamil di luar nikah tidak sah, disebabkan wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dan mereka melakukan nikah ulang supaya tidak berzina lagi untuk kedepannya.

Faktor yang menyebabkan masyarakat desa Koto Perambahan untuk melaksanakan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina yaitu untuk membedakan status anak pertama dengan anak selanjutnya, agar terhindar dari malu dan terhindar dari aib, agar kehormatan keluarga bisa terjaga kembali dan untuk mendapatkan status jelas dan sah.

2. Setelah di analisa menurut hukum Islam pelaksanaan nikah ulang setelah melahirkan bagi wanita hamil karena zina di Desa Koto Perambahan itu hukumnya boleh, karena di dalam memperbarui nikah terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihtiyat* (kehati-hatian dari sepasang suami-

istri). Akan tetapi, pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil akibat zina tidak perlu di laksanakan lagi karena pernikahan wanita hamil menurut beberapa madzhab dan menurut KHI itu sah apabila wanita tersebut nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

B. Saran

1. Disarankan pada masyarakat desa Koto Perambahan untuk lebih memperhatikan anak muda dilingkungannya agar dapat mengurangi perzinahan terus-menerus serta tingkatkan efek jera bagi masyarakat bagi yang masih melaksanakan perzinahan, sehingga dapat mewujudkan komitmen masyarakat bebas dari perbuatan keji (zina).
2. Disarankan kepada kantor KUA untuk dapat memberikan masukan dan mengadakan penyuluhan kepada Masyarakat desa Koto Perambahan terkait pernikahan wanita hamil tersebut.
3. Saran penulis untuk pembaca agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan bacaan untuk pengembangan keilmuan dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, Sayyid bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Semarang, Al-Alawiyah, 1251.

Al- Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh "Ala Madzahib al-Arba'ah"*. Beirut Libanon Ihya al-Turat al-Arabi. 1424 H/2003 M

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011

Arikunto, Suharsimi. *Management Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008.

Bakri, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 1988.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2003.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Jakarta. Pustaka Panjimas. 1985.

Husaini, Adian. *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2001.

Ilahi, Fadhel. *Zina Problematika dan Solusinya*, Jakarta. Qisthi Press. 2005.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Lampung. Arjasa Pratama. 2021.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Bekasi. Cipta Bagus Segara. 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya. UIN SA Press. 2014.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta, Kompas Gramedia Building.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta. Amzah. 2009.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta. Academia & Tazzafa. 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang. Toha Putra. 1993.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. jilid 4 Jakarta. Cakrawala Publishing. 2009.

Sabrie, M. Zufran. *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*. Jakarta. Departemen Agama RI. 1998.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok. PT RajaGrafindo Persada. 2020.

B. Undang-undang / Peraturan-peraturan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press, 1992

Undang-undang Perkawinan, Semarang: Bringin Jaya, tt.

C. Jurnal

Andi, Ahmad Khoirin dan Holid Muhammad. *Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalah*. Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam. Vol. 5. No. 2. (hlm. 7). 2023.

Azmi, Armaya. *Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam*. APIC: Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia. Vol. 4. No. 1. (hlm. 40). 2021.

Ar-Rahmany, Mursyidin dan Faiza dan Priono Sas. *Praktik Tajdid Nikah bagi Pasangan Muallaf di Kota Langsa*. Jisos: Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 2. No. 1. (hlm. 1161). 2023.

Asman. *Hamil diluar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal)*. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syari'ah. Vol. 6. No. 1. (hlm. 5). 2020.

Fauzi, Fahrul. *Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam*. Journal of Islamic Law Studies. Vol. 3. No. 2. (hlm. 11). 2021.

Fitrianoor, Wahyu dan Fadillah Nor. *Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Tashwir: Jurnal Penelitian dan Sosial Budaya. Vol. 11. No. 2. (hlm. 91). 2023.

Habibi, Jk. Adji Pratama Putra dan Sukron. *Tajdid al-nikah sebagai tradisi Masyarakat Jember dalam menyelesaikan masalah keluarga*. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies. Vol. 7. No. 1. (hlm. 391). 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasbi, M. Fikri dan Apandi Dede. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an*. HIKAMI: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol 3. (hlm. 5). 2022.

Irfan AD, Muhammad. *Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam*. Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam. Vol. 13. No. 1. (hlm. 48). 2023.

Ismanto, Reno. *Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulumuddin*. Islamitch Familirrecht Journal. Vol. 1 No. 1. (hlm. 57). 2020.

Khairani, dan Maya Sari Cut Nanda. *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Islam*. Samarah: Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam. Vol. 1. No. 2. (hlm. 405). 2017.

Kurni, Waesul dan Mahmurudin. *Had Zina dalam Perspektif Al-Qur'an*. Al-Ashriyyah: Journal of Islamic Studies. Vol. 3. No. 2. (hlm. 121). 2017.

Makhtum, Rohikim dan Suharlina Siti. *Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gayam Botolinggo Kabupaten Bondowoso)*. Al-Qawa'id: Journal of Islamic Family Law. Vol. 1. No. 1. (hlm. 59). 2022.

Malisi, Ali Sibra. *Pernikahan dalam Islam*. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol. 1. No. 1. (hlm. 24). 2022.

Mustopa, Bagas. *Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*. Maddika: Journal of Islamic Family Law. Vol. 4. No. 1. (hlm. 7). 2023.

Sahbudin, M. *Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid An-Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pemekasan)*. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman. Vol. 5. No. 2. (hlm. 78). 2018.

Suryantoro, Dwi Dasa, Rofiq Ainur. *Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran, pendidikan dan penelitian ke-islaman. Vol. 7 No. 2. (hlm. 40). 2021.

Saputri, Eka Danis. *Analogi Praktek Zina Dan Dating App Menurut Islam*. Iqtida Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol. 3 No. 2. (hlm. 192). 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran I
Pertanyaan Wawancara**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tujuan masyarakat melaksanakan nikah ulang terhadap pasangan yang hamil diluar nikah?
2. Apa manfaat melaksanakan nikah ulang pada pasangan yang hamil diluar nikah?
3. Apa saja syarat untuk melaksanakan nikah ulang?
4. Apa alasan masyarakat melaksanakan nikah ulang terhadap pasangan kawin hamil diluar nikah?
5. Bagaimana proses pelaksanaan nikah ulang?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nikah ulang pasangan hamil diluar nikah?
7. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan nikah ulang terhadap pasangan hamil diluar nikah?

Lampiran II

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Tokoh Agama desa Koto Perambahan



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat desa Koto Perambahan



Wawancara dengan yang melaksanakan nikah ulang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan yang melakukan nikah ulang



Wawancara dengan yang melakukan nikah ulang



Wawancara dengan yang melakukan nikah ulang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Yuliza Azzahra
NIM : 12020121080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH

Penguji 1

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Penguji 2

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Yuliza Azzahra
- : yulizazhr313@gmail.com
- : Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam
- : Hj. Mardiana, M.A.
- : Mutasir, S.HI., M.Sy.

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk itu, dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, MH

NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN


Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama : Yuliza Azzahra
 NIM : 12020121080
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : 1. Hj. Mardiana, M.A.
 2. Mutasir, S.H.I., M.Sy.
 Tanggal Uji Turnitin : 2025
 Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 26%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Juni 2025

Sekretaris Program Studi


 Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.
 NIP. 197601232014111002

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Un 04/F.I/PP.00.9/5284/2025

Biasa

1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Desa Koto Perambahan

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YULIZA AZ ZAHRA

NIM : 12020121080

Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI

Semester : X (Sepuluh)

Lokasi : Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan Bagi Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Koto
Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. mengutip tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DESA KOTO PERAMBAHAN

KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl.Sultan Pangeran Mahmud Adhli Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang
Kode Pos 28461

REKOMENDASI IZIN RISET/PENELITIAN

NOMOR : 145/KP/VI/2025- 03

Kepada Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar,
Setelah membaca Surat permohonan Izin Riset dari Kementrian Agama Republik
Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah &
Hukum, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5284/2025, tertanggal 20 Juni 2025
tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk
Penelitian Skripsi, dengan ini memberi Izin Kepada :

Nama Mahasiswa : **YULIZA AZ ZAHRA**
NIM : 12020121080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : S1
Judul Penelitian : Pelaksanaan Nikah Ulang Setelah Melahirkan
Bagi Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Koto
Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten
Kampar Perspektif Hukum Islam

Untuk melakukan Riset/Penelitian di Desa Koto Perambahan Kecamatan
Kampa Kabupaten Kampar selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal Surat ini
diterbitkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Koto Perambahan

Pada Tanggal : 24 Juni 2025

KEPALA DESA

SAHRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua BPD Desa Koto Perambahan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau